



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 19 /408.21/2011

TENTANG

PENETAPAN TENAGA FASILITATOR PENDAMPING KEGIATAN PERKUATAN MODAL BERGULIR KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengembangan usaha kecil, mikro, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui perkuatan modal kerja dengan pola Pinjaman Dana Bergulir melalui APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dapat berdaya guna serta sukses pelaksanaan maka perlu Tenaga Fasilitator Pendamping Program Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Fasilitator Pendamping Program Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
5. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 312 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bergulir;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- Memperhatikan** : Berita acara hasil seleksi tertulis dan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Menetapkan Tenaga Fasilitator Pendamping Program Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Tenaga Fasilitator sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Memberikan pertimbangan dan argumentasi dalam rangka seleksi calon peserta program;
 2. Menerima, menyetorkan, mencatat dan melaporkan angsuran dari peserta program secara tertib dan teratur;
 3. Memberikan fasilitasi dan advokasi pengelolaan, administrasi, usaha kepada Pengusaha Kecil, Mikro, LKM dan Koperasi peserta program;
 4. Mendampingi pelaksanaan penyaluran dana permodalan kepada Pengusaha Kecil, Mikro, LKM dan Koperasi;
 5. Memperingatkan, menagih dan melaporkan kepada Tim Kelompok Kerja tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dana yang dimanfaatkan peserta program;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Tenaga Fasilitator sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" melaksanakan tugas selama 12 (DUA BELAS) Bulan terhitung mulai Bulan Januari s/d Desember 2011.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 19 - 01 - 2011

BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Anggota Tim POKJA Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 19 /408.21/2011
TANGGAL : 19 - 01 - 2011

PENETAPAN TENAGA FASILITATOR PENDAMPING KEGIATAN
PERKUATAN MODAL BERGULIR KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	N A M A	A L A M A T	HONORARIUM
I	2	3	
I.	YUNI ENDAH,SE	Desa Gedangan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan	Rp. 400.000,-

BUPATI PACITAN



H.C. SOEDIBJO